



UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kota Kupang

Jl. Polisi Militer, Oebobo, Kec. Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Tim. 85111

+6281339254116

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur / Badan Pendapatan dan Aset

Daerah / UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kota Kupang

2. Pelayanan Pengesahan Stnk & Pembayaran Pajak Tahunan

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy KTP / surat kuasa dari ybs + Ftcpy KTP yang diberi Kuasa; Badan Hukum : Salinan Akta pendirian, Surat Kuasa bermaterai dari pimpinan; Instansi Pemerintah & BUMN, BUMD : Surat Tugas/ Surat Kuasa bermaterai dari pimpinan
2. STNK & SKPD Asli & Fotocopy
3. Fotocopy BPKB

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kota Kupang

Jl. Polisi Militer, Oebobo, Kec. Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Tim. 85111

+6281339254116

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur / Badan Pendapatan dan Aset Daerah / UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kota Kupang

Uraian Prosedur	Tahapan Pelayanan
1. Wajib Pajak menyampaikan berkas sesuai persyaratan kepada petugas loket 1	Wajib Pajak menyampaikan berkas ke petugas Loket 1
2. Petugas melakukan verifikasi/pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan berkas	Petugas Melakukan Verifikasi berkas
3. Petugas pendaftaran (POLISI) melakukan pendaftaran kendaraan ke sistem komputerisasi samsat yang berbasis online	Petugas melakukan pendaftaran kendaraan
4. Petugas Penetapan (BAPENDA & Jasa Raharja) menetapkan besaran PKB & SWDKLJJ dan menerbitkan SSPD	Petugas melakukan Penetapan dan menerbitkan SSPD
5. Petugas Korektor (BAPENDA) memeriksa kembali hasil Penetapan (SSPD) dan membubuhi paraf sebelum diserahkan ke Wajib Pajak	Petugas mengoreksi Penetapan dan membubuhi paraf
6. Petugas (BAPENDA) menyerahkan SSPD ke wajib pajak untuk selanjutnya dilakukan pembayaran di Kasir Bank NTT	Petugas menyerahkan SSPD ke WP
7. Wajib Pajak melakukan pembayaran di Kasir Bank NTT	WP melakukan Pembayaran
8. Petugas (POLRI) Menerbitkan SKPD tahunan dan mengesahkan STNK yang kemudian diserahkan kembali ke Wajib Pajak di loket 2	WP menerima kembali SKPD Tahunan dan STNK yang telah disahkan

1. Wajib Pajak menyampaikan berkas sesuai persyaratan kepada petugas loket 1
2. Petugas melakukan verifikasi/ pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan berkas
3. Petugas pendaftaran (POLISI) melakukan pendaftaran kendaraan ke sistem komputerisasi samsat yang berbasis online
4. Petugas Penetapan (BAPENDA & Jasa Raharja) menetapkan besaran PKB & SWDKLJJ dan menerbitkan SSPD
5. Petugas Korektor (BAPENDA) memeriksa kembali hasil Penetapan (SSPD) dan membubuhi paraf



UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kota Kupang

Jl. Polisi Militer, Oebobo, Kec. Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Tim. 85111

+6281339254116

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur / Badan Pendapatan dan Aset Daerah / UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kota Kupang

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Jangka waktu penyelesaian adalah +/- 30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

u Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Tarif Atas Jenis PNBPN yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

u Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 36/PMK.010/2008

u Permendagri Nomor 5 Tahun 2018 tentang perhitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB

u Pergub Nusa Tenggara Timur nomor 6 Tahun 2018

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Pengesahan Stnk & Pembayaran Pajak Tahunan

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan secara langsung ke Atasan
2. Melalui loket pengaduan
3. layanan hotline wa +6281339254116